

Tantangan Pengawasan Transaksi Afiliasi atas Pinjaman Intragrup oleh *Account Representative*

Heni Wuryaningsih¹
Siti Nuryanah²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Indonesia

*Correspondences: heni.wuryaningsih@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan proses bisnis pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam SE-05/PJ/2022 mewajibkan *Account Representative* melakukan analisis *transfer pricing*. Analisis pada tahapan pengawasan diharapkan mampu meningkatkan *cooperative compliance* dan mengurangi sengketa *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup oleh *Account Representative* sebagai akibat perubahan proses bisnis tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengatasi kesenjangan penelitian yang ada terkait dengan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup melalui perspektif *Account Representatives*. Penelitian ini merupakan studi kasus *Account Representative* Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Survei berupa pertanyaan terbuka dan wawancara digunakan sebagai teknik triangulasi untuk meningkatkan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup terdapat tantangan berupa terbatasnya kapasitas pegawai, kurangnya transparansi Wajib Pajak, permasalahan terkait peraturan dan permasalahan terkait organisasi.

Kata Kunci: *Account Representative; Cooperative Compliance; Pinjaman Intragrup; Transaksi Afiliasi*

Account Representative's Challenges in Supervising Affiliated Transactions on Intragroup Loans

ABSTRACT

Amendments to the supervisory business process by the Directorate General of Taxes in SE-05/PJ/2022 require the Account Representative to conduct transfer pricing analysis. The analysis at the supervision stage is expected to improve cooperative compliance and reduce transfer pricing disputes. This study will examine the problems in monitoring affiliate transactions on intragroup loans by Account Representatives as a result of business process changes. This study makes an empirical contribution by addressing research gap in affiliate transactions on intragroup loans from the standpoint of tax supervisions. This study is a case study on Account Representatives at the Directorate General of Taxes, conducted using qualitative descriptive methodologies. Open-ended surveys and interviews are utilized for triangulation purposes to increase the level of validity. The findings revealed that barriers to the supervision of affiliate transactions on intragroup loans include inadequate personnel capability, lack of taxpayer cooperation, regulatory issues and organizational issues.

Keywords: *Account Representative; Affiliate Transaction; Cooperative Compliance; Intragroup Loan*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 8
Denpasar, 30 Agustus 2024
Hal. 1945-1956

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i08.p03

PENGUTIPAN:

Wuryaningsih, H., &
Nuryanah, S. (2024).
Tantangan Pengawasan
Transaksi Afiliasi atas
Pinjaman Intragrup oleh
Account Representative.
E-Jurnal Akuntansi, 34(8),
1945-1956

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
7 Mei 2024
Artikel Diterima:
9 Juni 2024

PENDAHULUAN

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) dalam penentuan harga transfer menjadi standar global yang sangat penting dalam sistem perpajakan internasional di negara maju dan berkembang meskipun menerima berbagai kritik (Eden, 2020). Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang bertumpu pada analisis kesebandingan, menghadapi banyak tantangan dalam penerapannya di negara-negara berkembang. Kendala tersebut antara lain terkait konsep, kebijakan, peraturan perundang-undangan, administrasi, dan kapasitas (Oguttu, 2020). Selain itu, prinsip tersebut menyulitkan otoritas pajak dan pemeriksa pajak dalam menerapkan dan mengevaluasi kesesuaiannya sehingga seringkali menimbulkan sengketa dengan Wajib Pajak (WP) (Sebele-Mpofu et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan di Indonesia juga menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sebele-Mpofu et al. (2021). Menurut Muhammadiyah et al. (2016) dan Zulfiqar et al. (2023), penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha oleh pemeriksa pajak menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya transparansi, terbatasnya kolaborasi dari WP, dan permasalahan terkait dokumentasi dan kesebandingan. Simamora dan Hermawan (2018) menegaskan bahwa tidak adanya bukti-bukti yang mendukung mengenai permasalahan eksistensi, permasalahan manfaat, dan harga wajar berkontribusi signifikan terhadap terjadinya sengketa pajak tersebut. Menurut Hardiyanto (2019), kurangnya peraturan yang jelas dan konsekuensi terkait *transfer pricing* di Indonesia memperparah tantangan ini, sehingga menimbulkan ambiguitas hukum baik bagi WP maupun pemerintah.

Berdasarkan data *e-riset* Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2020 sengketa mengenai *transfer pricing* mencapai 245 sengketa. Jumlah sengketa *transfer pricing* tersebut naik dari total sengketa *transfer pricing* pada tahun 2019, yaitu sebesar 159 sengketa dan pada tahun 2018 sebesar 83 sengketa. Tren kenaikan ini diduga akan terjadi pula pada tahun-tahun berikutnya. Hampir 82% sengketa *transfer pricing* terjadi di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Jakarta lainnya. Berdasarkan jenis sengketa, sengketa terkait pinjaman intragrup mencapai 149 sengketa (16,21%) dari keseluruhan sengketa *transfer pricing*. Beberapa penyebab sengketa terkait pinjaman intragrup antara lain sengketa eksistensi atau manfaat (40%), kewenangan (32%), hubungan istimewa (11%), kesebandingan atau *adjustment* (9%), sengketa *transfer pricing* domestik (5%), dan sisanya lain-lain.


Tantangan-tantangan yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian serta data peningkatan jumlah sengketa menunjukkan perlunya peningkatan peraturan, mekanisme penegakan hukum, dan efektivitas audit dalam ruang lingkup *transfer pricing*. Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (SE-05/PJ/2022) melakukan perbaikan proses bisnis pengawasan untuk meningkatkan sinergi antara pengawasan dengan penegakan hukum demi kepatuhan WP yang berkesinambungan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DJP adalah melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK dapat dianggap sebagai salah pendekatan *cooperative compliance* yang dilakukan oleh DJP (Andiko, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Andiko (2018) serta Maulana dan Abbas (2021) melihat *cooperative compliance* dalam konteks administrasi perpajakan Indonesia. Kedua penelitian tersebut menekankan nilai *cooperative compliance* dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan pengumpulan pendapatan negara. Andiko (2018) menggarisbawahi kemampuan *cooperative compliance* dalam memperkuat hubungan antara WP dan fiskus, khususnya dalam hal kepercayaan dan transparansi. Maulana dan Abbas (2021) menilai penerapan *cooperative compliance* dalam kegiatan pengawasan perpajakan, menekankan perlunya peraturan lebih lanjut agar penerapannya bisa optimal.

Penulis melihat bahwa perubahan proses bisnis yang terdapat dalam SE-05/PJ/2022 dengan adanya kewajiban bagi *Account Representative* (AR) untuk melakukan analisis *transfer pricing* dan perpajakan internasional selaras dengan tujuan *cooperative compliance* untuk meningkatkan *voluntary compliance* dan mengurangi sengketa *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya terkait *transfer pricing* yang lebih sering membahas fungsional pemeriksa pajak dan putusan pengadilan, penelitian ini dilakukan dengan fokus mengidentifikasi tantangan dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup yang dilakukan oleh AR terhadap WP. Penelitian ini juga membatasi pada pengawasan terhadap transaksi afiliasi berupa pinjaman intragrup dengan pertimbangan adanya panduan internasional terbaru oleh OECD yang mengatur mengenai transaksi keuangan (*financial transactions*) serta persentase jumlah sengketa *transfer pricing* atas pinjaman intragrup sebagaimana telah disampaikan di atas. Selain itu, Petruzzi dalam Prokoph (2022) menyatakan bahwa pinjaman merupakan bentuk paling lazim dari pengaturan keuangan *Multinational Enterprises*. Penelitian akan dibagi menjadi beberapa bagian: bagian pendahuluan akan dilanjutkan dengan uraian tentang metode penelitian. Bagian ketiga dari penelitian ini memuat hasil penelitian dan pembahasannya. Kesimpulan akan disajikan pada bagian terakhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh informasi mengenai tantangan dan evaluasi dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup oleh AR melalui pertanyaan terbuka dalam survei. Wawancara secara mendalam dengan DJP dan konsultan pajak sebagai wakil WP juga dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil survei yang diterima. Triangulasi dilakukan untuk meningkatkan reliabilitas dan memperkuat validitas karena menghasilkan bukti yang selaras dari berbagai sumber (Yin, 2018). Sugiyono (2013) membagi triangulasi menjadi tiga jenis yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Desain penelitian ditunjukkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2024

Penelitian ini menggunakan sumber berupa hasil survei dengan pertanyaan terbuka dan hasil wawancara sebagai sampel. Teknik *nonprobability sampling – purposive sampling* digunakan dalam pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang tidak dilakukan generalisasi (Sugiyono, 2013). Survei dengan pertanyaan terbuka ditujukan bagi AR pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang memberikan persetujuan riset melalui *e-riset* DJP.

KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dipilih karena WP yang diadministrasikan pada KPP tersebut adalah WP Penanaman Modal Asing sehingga memiliki jumlah transaksi afiliasi yang lebih banyak bila dibandingkan dengan KPP lainnya. Data *e-riset* DJP juga menunjukkan bahwa hampir 82% sengketa transfer pricing yang diajukan upaya hukum berasal dari KPP di area Jakarta. Pertanyaan terbuka yang perlu dijawab oleh responden sebagai berikut: Berikan pendapat Anda mengenai tantangan yang Anda hadapi dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup; Berikan pendapat Anda mengenai usulan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.


Penulis menggunakan metode wawancara semi-terstruktur untuk mengakomodasi potensi timbulnya pertanyaan tambahan yang relevan dengan jawaban informan (Savin-Baden & Howell Major, 2023). Penulis menentukan 5 orang sebagai informan wawancara, sebagaimana Susan Stainback dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak terdapat pedoman untuk menentukan berapa banyak data dan analisis data yang diperlukan untuk mendukung pegasan, kesimpulan, atau teori. Informan wawancara yang dipilih merupakan pihak-pihak yang berkompoten terkait permasalahan *arm's length principle* atas pinjaman intragrup.

Sebanyak tiga orang pegawai Kantor Pusat DJP serta dua orang Konsultan Pajak diwawancarai untuk memvalidasi hasil kuesioner dan mengumpulkan pendapat mengenai masalah penelitian. Informan dari Kantor Pusat DJP merupakan pegawai pada Direktorat Perpajakan Internasional yang memiliki tugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan mengenai peraturan di bidang pencegahan dan penanganan sengketa perpajakan internasional. Dua orang konsultan pajak yang menjadi informan merupakan wakil WP yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait transaksi *transfer pricing*, antara lain dalam penyusunan dokumen penentuan harga transfer, proses pengawasan, proses pemeriksaan pajak, dan penyelesaian sengketa pajak. Jawaban pertanyaan terbuka dan data wawancara akan ditranskripsi dan direview secara berkala melalui klasifikasi dan indeksasi manual. Temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk aslinya dengan modifikasi minor untuk meningkatkan pemahaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah partisipan yang ditargetkan mengisi survei sebanyak 152 AR dari empat KPP Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memberikan persetujuan untuk penyebaran survei. Partisipan yang memberikan jawaban atas pertanyaan terbuka berjumlah 27 orang. Dengan demikian, tingkat respon yang diperoleh adalah 17,76%. Kisaran tingkat pengembalian yang dapat diterima antara 8% hingga 30% (Woodside, 2010). Jumlah partisipan bukanlah hal yang terpenting, karena

pertanyaan terbuka melalui survei hanya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan opini. Gambar 2 merupakan demografi responden survei.



Gambar 2 Demografi Responden Survei

Sumber: Data Penelitian, 2024

Hasil survei tersebut akan dikonfirmasi dan digali lebih lanjut melalui wawancara dengan informan. Tabel 1. menunjukkan rincian pelaksanaan wawancara dan kode informan.

Tabel 1. Deskripsi dan Kodifikasi Informan Penelitian

No.	Informan	Kode	Tanggal	Durasi	Media
1.	Direktorat	PI1	28 Maret2024	00:04:18	
2.	Perpajakan	PI2	dan	dan	Microsoft Teams
3.	Internasional	PI3	4 April 2024	01:06:40	
4.	Konsultan Pajak	KP1	3 April 2024	00:55:28	Google Meet
5.	Konsultan Pajak	KP2	26 April 2024	00:42:02	Microsoft Teams

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berdasarkan hasil survei dan informasi, AR pada KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus secara garis besar menemui beberapa tantangan dalam melakukan pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup. Setidaknya terdapat empat tantangan utama yang dihadapi. Penjelasan hasil penelitian terkait dengan tantangan utama dalam pengawasan atas transaksi yang memiliki hubungan istimewa terkait pinjaman intragrup akan disampaikan secara mendetail sebagai berikut.

Hasil survei menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh AR menurut responden R2 "(sulit) menganalisis tingkat kebutuhan utang."; R3 "sulitnya mengidentifikasi kebutuhan pinjaman melalui cash pooling."; R24 "jenis pinjaman", dan R25 "kendala pembuktian manfaat ekonomis" terkait dengan tahapan pendahuluan. Menurut R21 tantangan dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup bersumber dari "Kuranginya pemahaman pribadi". Penulis menanyakan kepada informan mengenai titik kritis terkait transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup. Informan PI3 berpendapat titik kritis transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup ada pada dua bagian, yang pertama pada tahapan pendahuluan dan selanjutnya pada penentuan bunga wajar.

"...kalau dari pengalaman saya sih titik kritisnya ada dua yang pertama di tahapan pendahuluan di PMK 172 itu untuk menentukan apakah memang pinjaman ini justify sebagai pinjaman atau justru kita bisa mengkarakterisasi pinjaman ini sebagai transaksi lain misalnya ekuitas atau suntikan modal ... kemudian titik

keduanya ketika dia sudah lolos di tahap pendahuluan maka adalah penentuan bunga wajarnya di sini titik kritis yang kedua..."

Hal tersebut juga dibenarkan oleh KP2,

"...memang banyak challenge nya adalah ini pinjaman atau setoran modal nih, gitu kan... Baru masuk ke ranah kewajaran, kewajaran tarifnya..."

KP1 memiliki pendapat yang hampir mirip dengan PI3 dan KP2, KP1 menyatakan titik kesulitan dalam penerapan ALP atas pinjaman intragrup adalah terkait pencarian referensi kewajaran tingkat bunga.

"...kekurangan akses ke database komersil sehingga yang diambil referensinya itu sifatnya bunga yang masih rata-rata jadi belum memperhatikan karakter unik dari perjanjian afiliasi yang akan dijalankan..."

Selain tahapan pendahuluan atau dapat disebut sebagai analisis substansi dan penentuan bunga wajar, deliniasi transaksi juga menjadi kendala yang sulit dilakukan oleh AR menurut PI2 sebagai berikut:

"...Jadi kalau menurutku di lapangan itu mungkin AR akan susah untuk mendeliniasi transaksinya ... karena di lapangan masih belum familiar terkait dengan perkembangan yang ada di chapter 10 OECD TPG. Kemudian untuk menelusuri kebutuhan suatu perusahaan WP untuk menggunakan utang, analisis kebutuhan utang itu perlu mendalami laporan di Neraca. Jadi itu challenge-nya mungkin ya di lapangan..."

Tahapan pendahuluan atau analisis substansi transaksi diatur dalam Pasal 13 ayat (4) PMK-172 (2023). Tahapan tersebut juga selaras dengan panduan internasional OECD Guidelines (2022) dan UN TP Manual (2021). Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chalu dan Mzee (2018), Oguttu (2020), Muhammadiyah et al. (2016) dan Mashiri et al. (2021) bahwa tantangan utama otoritas pajak dalam pemeriksaan dan transaksi afiliasi yang juga ditemukan dalam kegiatan pengawasan AR di Indonesia adalah masalah kapasitas yang lemah, kurangnya keahlian teknis dan sumber daya manusia yang memadai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun kapasitas pegawai melalui investasi dalam pelatihan dan pengembangan staf yang berkelanjutan serta program pertukaran untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian sebagaimana saran yang disampaikan oleh Sebele-Mpofu et al. (2021) dalam penelitiannya. Kapasitas pegawai mengenai transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup perlu ditingkatkan karena kompetensi AR memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak (Boroh & Mursalim, 2018). Walaupun Sarbunan et al. (2023) memiliki pendapat yang berbeda, Sarbunan et al. (2023) menyatakan bahwa kompetensi AR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Beberapa responden (R2, R4, R6, R7, R13, R18, dan R23) menyatakan kesulitan memperoleh kontrak, data atau dokumen lain dari WP. Kesulitan memperoleh kontrak, data atau dokumen lain dari WP menurut R17 berhubungan dengan variasi ketersediaan data yang dimiliki oleh masing-masing WP. Padahal, pengujian awal terkait karakteristik pinjaman dapat dilakukan melalui penelitian terhadap ketentuan kontraktual. Selain itu, syarat dan ketentuan dalam kontrak sebagaimana disampaikan oleh Kristiaji dan Utama (2023) merupakan pertimbangan dalam penentuan tingkat suku bunga pinjaman. Kesulitan dalam memperoleh kontrak dari WP selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Muhammadi et al. (2016) bahwa kurangnya kerjasama dari WP dalam menyediakan data dan dokumen pendukung menjadi salah satu kendala yang juga dihadapi oleh Pemeriksa Pajak.

Informan KP2 membenarkan masalah variasi ketersediaan data yang dimiliki oleh WP sebagai berikut.

"Jadi seringkali kita melihat WP pada saat mempunyai pinjaman dengan afiliasi. mereka tidak melaksanakan administrasinya, menurut saya bisa ditingkatkan lagi lah, tidak terlalu baik lah menurut saya. Kadang-kadang perjanjiannya itu tidak ada, kadang-kadang ada tapi hanya selembar kertas aja, bahwa oh si ini pinjamannya disini dan kemudian mereka menerapkan bunganya itu secara fix dan tidak direvisi atau tidak direvisi lagi bahkan bertahun-tahun gitu, bisa sampai 10 tahun 20 tahun."

Salah satu alasan yang disampaikan oleh informan yang menjadi penyebab administrasi mengenai pinjaman intragrup yang kurang baik dari sisi WP adalah pinjaman intragrup sebelumnya tidak terlalu banyak di atur, bahkan berdasarkan guidance internasional OECD mengenai transaksi finansial baru ada pada tahun 2020.

Selain tantangan dalam memperoleh kontrak, responden (R5, R22, dan R23) juga memberikan pernyataan yang berhubungan dengan *attitude* WP. WP lebih memilih untuk dilakukan pemeriksaan pajak terhadap SP2DK terkait transaksi afiliasi karena bertahan dengan perhitungan dalam dokumen transfer pricing maupun karena tidak bersedia melakukan *secondary adjustment*. Informan KP1 dan KP2 menyatakan sependapat dengan pernyataan responden. Informan KP1 menyatakan bahwa sebagian besar analisis *transfer pricing* yang dituangkan dalam SP2DK tidak dapat diselesaikan pada tahap pengawasan.

"Jadi kita lihat sih itu lebih kepada, mungkin belum ketemu titik tengahnya, informasinya belum sampai. Yang disampaikan oleh wajib pajak ataupun yang dibutuhkan oleh AR. Jadi kalau kita lihat kebanyakan lanjut misalnya ke keberatan. Biasanya sih karena wajib pajak menganggap informasi ini misalnya butuh narasi yang banyak bukti pendukungnya. Yang mana itu enggak bisa selesai dalam waktu cepat, sehingga ya dilanjutkan ke pemeriksaan."

KP2 juga membenarkan pernyataan KP1 sebagai berikut,

"...seringkali dilanjutkan ke ranah kelanjutnya, pemeriksaan, keberatan maupun pengadilan pajak ataupun sampai PK."

Hasil temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gumaila dan Adiyanto (2021) yang menyatakan bahwa SP2DK berpengaruh terhadap penurunan keberatan pajak. Kemudian, karena SP2DK *transfer pricing* tersebut dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan bahkan sampai kepada tahap keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali, maka penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Parmono (2016) dan Muzaki et al. (2020) yang menyatakan bahwa SP2DK tidak efektif dan kurang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Maulana dan Abbas (2021) yang menyatakan bahwa kurangnya keterbukaan dan transparansi dari WP menjadi hambatan dalam penerapan *cooperative compliance*.

Responden (R1 dan R15) juga menyatakan bahwa kurangnya peraturan yang detail terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas pinjaman

intragrup masih sangat terbatas sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi AR dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. PI1, KP1 dan KP2 sepakat bahwa aturan yang saat ini ada, yaitu PMK-172 (2023) secara garis besar telah sesuai dengan pedoman yang berlaku secara internasional, namun KP2 menyatakan masih terdapat beberapa aturan yang tumpang tindih sehingga perlu dilakukan harmonisasi.

"Jadi walaupun PMK 172 udah keluar tapi ranah pemeriksaan itu masih diatur dalam PER 22 dan SE 50 2013. Kalau kita bicara mengenai ketidak konsistenan peraturan, itu mungkin salah satu poin yang harus diimprove."

Menurut informan PI2, DJP sedang dalam proses melakukan perbaikan terhadap peraturan lain agar selaras dengan ketentuan yang ada dalam PMK-172 (2023). Walaupun paragraph 1.13 OECD (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* bukanlah sebuah ilmu pasti sehingga memerlukan penilaian dari WP maupun pihak DJP, adanya peraturan yang selaras dapat mempersempit asimetri informasi.

Peraturan juga belum memberikan panduan yang memadai mengenai penentuan *credit rating* yang merupakan tahapan penting dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup. *Credit rating* yang menurut PI3 didefinisikan sebagai kondisi dimana peminjam memiliki kemampuan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur independen dan membayar kembali pokok pinjaman dan imbal hasil pinjaman sebagaimana debitur independent dalam Pasal 13 ayat (4) PMK-172 (2023) berdasarkan penelusuran dokumen, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi sebagaimana dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menunjukkan hasil yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sebele-Mpofu et al. (2021) bahwa peraturan perundang-undangan perlu terus ditinjau untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya mengingat dunia bisnis dan lingkungan pajak terus berkembang.

Keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh DJP menurut responden (R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R16, R19, R20, R23, R26 dan R27) menjadi tantangan dalam kegiatan pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup. Keterbatasan sumber daya antara lain pada standar prosedur, ketersediaan *tools*, pelatihan dan modul. Salah satu tahap dalam analisis substansi dan pencarian data pembanding memerlukan analisis kelayakan kredit (*creditworthiness*) yang biasanya diukur dengan istilah peringkat kredit (*credit rating*). Paragraf 10.64 sampai dengan 10.82 dalam OECD (2022) membahas secara lebih detail mengenai analisis kelayakan kredit ini. Peringkat kredit tersebut diukur dengan mempertimbangkan aspek kuantitatif dan kualitatif.

Pengukuran secara kuantitatif dapat menggunakan berbagai alat ukur, antara lain menurut KP2 adalah,

"TP Catalyst by Bureau van Dijk. Moody's Analytical Database ya, terus ada Loan Connector, ada Royalty Range."

Berdasarkan informan PI3, DJP telah memiliki *tools TP Catalyst*. Namun, hasil survei menunjukkan bahwa responden mungkin tidak mengetahui adanya *tools* tersebut ataupun sulit mengaksesnya. Responden juga menyoroti ketiadaan kertas kerja untuk memastikan bahwa analisis dilakukan sesuai dengan standar atau panduan yang berlaku umum terkait transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup.

Kertas kerja sebaiknya juga dapat memuat formula matematis yang dapat digunakan untuk menilai peringkat kredit secara kuantitatif untuk mempermudah penelitian yang dilakukan oleh AR serta menjawab tantangan keterbatasan akses *tools* yang telah disampaikan sebelumnya.

Waktu juga menjadi tantangan dalam melakukan pengawasan atas transaksi afiliasi pinjaman intragrup. Laporan Kinerja DJP Tahun 2023 menyatakan salah satu kendala dalam proses pemeriksaan adalah adanya kompleksitas dari pemeriksaan atas transaksi yang bersifat khusus seperti *transfer pricing* yang memerlukan analisis dan pengumpulan data maupun informasi yang mendalam sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih panjang (DJP, 2024). Namun, responden R14 menyatakan bahwa penelitian AR terkait transaksi afiliasi tidak memiliki jangka waktu yang berbeda bila dibandingkan dengan penelitian umum lainnya.

SIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengawasan transaksi afiliasi atas pinjaman intragrup oleh AR adalah kapasitas pegawai, kerjasama dari WP, tantangan terkait peraturan dan organisasi. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi empiris dan praktis. Secara empiris, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya (misalnya Mashiri et al., 2021; Muhammadiyah et al., 2016; Oguttu, 2020; Sebele-Mpofu et al., 2021) yang telah menguraikan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang terkait transaksi afiliasi. Oleh karena itu, penelitian ini menanggapi hasil penelitian (misalnya Natama & Irawan, 2021; Sari & Nuryanah, 2023; Zulfiqar et al., 2023) untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang transaksi afiliasi pinjaman intragrup. Selain itu, penelitian ini mengambil contoh kasus pengawasan AR terhadap transaksi afiliasi pinjaman intragrup membedakan penelitian ini dari studi kasus lain yang telah meneliti transaksi afiliasi pada tahapan pemeriksaan (*audit*) dan sengketa perpajakan (*post-audit*) sebaliknya, penelitian ini berfokus pada tahapan pengawasan (*pra-audit*). Bagi DJP, penelitian ini secara praktis memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelatihan, menyediakan kertas kerja yang komprehensif, memberikan waktu tambahan penelitian dan memperluas akses *database* agar AR lebih baik dalam melakukan analisis transaksi afiliasi. Disarankan agar DJP melakukan perbaikan terhadap aturan agar selaras dengan ketentuan terbaru.

Penelitian ini membuka beberapa peluang untuk penelitian di masa depan, seperti tantangan yang dihadapi oleh AR dalam melakukan pengawasan atas transaksi afiliasi lainnya. Penelitian ini hanya mencakup transaksi pinjaman intragrup oleh AR di KPP Kanwil DJP Jakarta Khusus. Kami juga mendorong penelitian lebih lanjut yang meneliti dampak analisis atas transaksi afiliasi yang telah dilakukan oleh AR, kami telah secara singkat mencatat adanya hubungan antara hasil pengawasan dengan pemeriksaan pajak. Penelitian di masa depan dapat mengungkap peran analisis atas transaksi afiliasi yang dilakukan oleh AR secara lebih komprehensif, mengkaji apakah itu memberikan dampak terhadap proses pemeriksaan pajak dan kepatuhan WP.

REFERENSI

- Andiko, T. (2018). *Analisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia ditinjau dari konsep cooperative compliance* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476490&lokasi=lokal>
- Boroh, C. S., & Mursalim. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kompetensi Account Representative terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus KPP Madya Makassar). *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi Dan Business*, 2(2), 23–35. <https://www.jameb.stimlasharanjaya.ac.id/JAMEB/article/view/63/31>
- Chalu, H., & Mzee, H. (2018). Determinants of tax audit effectiveness in Tanzania. *Managerial Auditing Journal*, 33(1), 35–63. <https://doi.org/10.1108/MAJ-06-2016-1390>
- DJP. (2024). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023*. <https://pajak.go.id/sites/default/files/2024-03/Laporan%20Kinerja%20Direktorat%20Jenderal%20Pajak%202023.pdf>
- Eden, L. (2020). David and the Three Goliaths – Defending the Arm’s Length Principle. *Tax Management International Journal*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3692565
- Gumaila, M. A., & Adiyanto, T. (2021). *Peran Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai Sarana untuk Menekan Jumlah Keberatan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta Ditinjau dari Asas Efisiensi*. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199350>
- Hardiyanto, I. (2019). PERMASALAHAN TRANSFER PRICING DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK DI INDONESIA. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 6(1), 1082–1103. <https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1859>
- Kristiaji, B. B., & Utama, M. P. (2023). Analisis Transfer Pricing atas Transaksi Keuangan Intragrup. In Darussalam, D. Septriadi, B. B. Kristiaji, & A. R. Marhani (Eds.), *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional: Vol. II* (Kedua, pp. 105–158). DDTC.
- Mashiri, E., Dzomira, S., & Canicio, D. (2021). Transfer pricing auditing and tax forestalling by Multinational Corporations: A game theoretic approach. *Cogent Business & Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1907012>
- Maulana, A., & Abbas, Y. (2021). KETERTERAPAN KONSEP COOPERATIVE COMPLIANCE PADA AKTIVITAS PENGAWASAN WAJIB PAJAK. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 8(2), 208. <https://doi.org/10.30998/jabe.v8i2.11430>
- Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational transfer pricing of intangible assets: Indonesian tax auditors’ perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>
- Muzaki, I. S., Garis, R. R., Rozak, D. A., & Kasman, K. (2020). Efektivitas Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Ciamis. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 12–18. <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.365>
- Natama, R. A. M., & Irawan, F. (2021). Analisis Penerapan Arm’s Length Principle Dalam Transaksi Pinjaman. *Competitive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2),

- 243–258.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/5278/2845>
- Nations, U. (2021). *United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries*. United Nations.
<https://desapublications.un.org/publications/united-nations-practical-manual-transfer-pricing-developing-countries>
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*. OECD. <https://doi.org/10.1787/0e655865-en>
- Oguttu, A. W. (2020). Challenges of Applying the Comparability Analysis in Curtailing Transfer Pricing: Evaluating the Suitability of Some Alternative Approaches in Africa. *Intertax*, 48(Issue 1), 74–102.
<https://doi.org/10.54648/TAXI2020006>
- Parmono, F. V. (2016). Analisis Efektivitas Surat Himbauan atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK) terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 860–973.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11839>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa (PMK Nomor 172 Tahun 2023), Pub. L. No. 172 (2023).
<https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/9edac120-e189-4174-b18a-08dc131180ba>
- Prokoph, T. (2022). Applying the Arm’s Length Principle to High-Risk and Low-Risk Financing/Treasury Entities - A Case Study. *International Transfer Pricing Journal*, 173–181.
- Sarbutan, Y., Safriliana, R., & Suprpti. (2023). Tax Revenue: Account Representative Competency and Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(1).
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/view/9027>
- Sari, A. L., & Nuryanah, S. (2023). ANALISIS SENGGKETA PAJAK ATAS PEMBATAAN PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL PERUSAHAAN. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 203–224.
<https://doi.org/10.25105/mraai.v23i2.16956>
- Savin-Baden, M., & Howell Major, C. (2023). *Qualitative Research*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781003377986>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Simamora, B. E. P. P., & Hermawan, A. A. (2018). Transfer Pricing Analysis on Intra-Group Services and the Related Transfer Pricing Disputes from Indonesian Tax Perspectives. *Proceedings of the 6th International Accounting Conference (IAC 2017)*. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.5>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (SE-05/PJ/2022) (2022).

-
- Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory, Methods, Practice*. Emerald Group Publishing Limited.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (L. Fargotstein, Ed.; Sixth Edition). SAGE Publications, Inc.
- Zulfiqar, F. L., Ulupui, I. G. K. A., & Respati, D. K. (2023). A qualitative analysis on transfer pricing tax audit performance in Indonesia. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 73-84.
<https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.805>